

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (AGREEMENT
ON PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Teheran, Iran, tanggal 22 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (AGREEMENT ON PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan

Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2005 di Teheran, Iran, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Persia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 155

PERJANJIAN
MENGENAI PROMOSI DAN PERLINDUNGAN
TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi guna memperoleh manfaat bagi kedua negara;

BERMAKSUD untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para Pihak ke wilayah satu sama lain, dan;

MENYADARI pentingnya untuk meningkatkan dan melindungi penanaman modal oleh warga negara dari para Pihak ke wilayah satu sama lain;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 Definisi

Untuk tujuan Perjanjian ini :

1. Istilah "penanaman modal" mencakup segala bentuk properti atau aset, termasuk berikut, yang ditanamkan oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dari Pihak lain (dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penerima Penanaman Modal")
 - a) benda bergerak dan tidak bergerak dan hak kepemilikan lainnya yang terkait;
 - b) saham atau segala bentuk penyertaan di dalam perusahaan;
 - c) tagihan atas uang atau suatu prestasi yang memiliki nilai keuangan;
 - d) hak atas kekayaan intelektual dan industri seperti patent, rancang bangun industri atau modal, merek dan nama dagang, pengetahuan dan niat baik;
 - e) hak usaha yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau melalui kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal, termasuk hak untuk mendapatkan, mengolah atau mengeksploitasikan sumber-sumber daya alam;
2. Istilah "penanaman modal" menunjuk pada orang yang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain dalam kerangka Perjanjian ini:
 - a) perorangan, yang menurut peraturan perundang-undangan dari salah satu Pihak, memiliki kewarganegaraan dari pada Pihak;
 - b) Badan Usaha salah satu Pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Para Pihak dan Kantor Pusat atau kegiatan nyata usahanya berada di wilayah Para Pihak.
3. Istilah "pendapatan" menunjuk pada nilai yang dihasilkan secara hukum oleh penanaman modal termasuk keuntungan yang diterima dari penanaman modal, dividen, royalty and pembayaran.
4. Istilah "wilayah" :
 - a) Dalam hubungan dengan Republik Indonesia berarti wilayah yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

- b) Dalam hubungan dengan Republik Islam Iran berarti wilayah yang merupakan kedaulatan atau yurisdiksi Republik Islam Iran dan termasuk wilayah maritime;

Pasal 2 Peningkatan Penanaman Modal

1. Setiap Pihak harus mendorong warga negaranya untuk melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
2. Setiap Pihak harus, dalam kerangka peraturan dan perundang-undangannya, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menarik penanaman modal Pihak lain di wilayahnya.

Pasal 3 Persetujuan Penanaman Modal

1. Salah satu Pihak harus memperbolehkan penanaman modal perorangan dan badan usaha Pihak lain di wilayahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Surat persetujuan penanaman modal dapat berisi ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan pada saat persetujuan diberikan.
2. Apabila penanaman modal disetujui, salah satu Pihak harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memberikan semua perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modal termaksud.

Pasal 4 Ketentuan Perlakuan Yang Menguntungkan

1. Penanaman modal, perorangan dan badan usaha salah satu Pihak, yang dilakukan di wilayah Pihak lain, harus mendapatkan perlindungan hukum penuh dan perlakuan adil dari Pihak penerima penanaman modal yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan penanam modal negara ketiga dalam kondisi yang relatif sama.
2. Bila salah satu Pihak telah memberikan atau dikemudian hari memberikan perlakuan khusus atau hak kepada penanam modal negara ketiga melalui perjanjian yang berlaku atau yang akan datang untuk menetapkan wilayah perdagangan bebas, kesatuan kepabeanan, pasar bersama atau lembaga-lembaga regional serupa lainnya dan/atau melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Pihak dimaksud tidak diwajibkan memberikan perlakuan khusus atau hak serupa kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

Pasal 5 Penerapan Ketentuan lebih Menguntungkan

1. Meskipun telah terdapat terminologi dalam Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan yang telah atau akan disetujui oleh salah satu Pihak dengan penanam modal dari Pihak lainnya tetap dapat diterapkan.
2. Bila ketentuan-ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau